



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN
YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi
 - b. Pemilihan Umum mKota Payakumbuh Nomor 145/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kubu Gadang dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Armia Gustina	Perempuan	Kubu Gadang

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HAIKI MURSAL, M

